



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 486/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2019**

### **TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : /PP.01-BA/1610/KPU-Kab/X/2019 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

**KESATU** : Pemberian Tunjangan Transportasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

**KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama selama 12 (Dua Belas) bulan untuk bulan OKTOBER 2019 sampai dengan DESEMBER 2020 ;


**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL**

**: Indralaya  
: 10 Oktober 2019**

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,  
Ketua**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massuryati', is written over a horizontal line. To the right of the signature, the initials 'HM' are written.

**MASSURYATI**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
: 486/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2019  
: 10 Oktober 2019  
: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

**NAMA-NAMA PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

NO.	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Dra. Massuryati	-	Ketua	
2.	Masjidah, SH.,MHI	-	Anggota	
3.	Titin Maryati, MHI	-	Anggota	
4.	Rusdi, S.Sos.I	-	Anggota	
5.	Roby Ardiansyah, SH	-	Anggota	
6.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Sekretaris	
7.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Ka.Sub.Bag. Logistik, Umum & Keuangan	
8.	Zulkarnain	IV/a	Ka.Sub.Bag. Teknis & ParMas	
9.	Ellya Agustina, SE	III/d	Ka.Sub.Bag. Hukum & Pengawasan	
10.	Dian Lestari, S,THi	III/d	Ka. Sub.Bag. Program & Data	
11.	Amir Fauzi	II/c	Bendahara	

DITETAPKAN DI : Indralaya  
PADA TANGGAL : 10 Oktober 2019

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,  
Ketua



MASSURYATI